

**PENORMAAN PERSENTASE AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM  
SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERHADAP  
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 116/PUU-XXI/2023)**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya*

**OLEH**

**INDAH T. SIHOMBIING**

**02011282126128**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INDAH T. SIHOMBING  
NIM : 02011282126128  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PENORMAAN PERSENTASE AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM  
SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERHADAP SISTEM  
Pemerintahan PRESIDENSIAL DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 116/PUU-XXI/2023)**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 27  
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum  
197608312006041003

Pembimbing Pembantu,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
198301172009121004



**Mengetahui,**  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Jomi Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP.196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Indah T. Sihombing  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126128  
Tempat/Tanggal Lahir : Pargaulan, 10 Mei 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan guna mendapatkan gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2025

Yang menyatakan,

  
Indah T. Sihombing  
NIM. 02011282126128

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto:**

**Walau Seribu Orang Rebah di Sisimu,  
Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kananmu,  
Tetapi Itu Tidak Akan Menimpamu.**

**Mazmur 91:7**

**Skripsi ini saya dedikasikan untuk:**

- 1. Kedua orangtuaku, saudaraku, dan keluargaku terkasih**
- 2. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Sahabat dan teman-teman sepejuangan**
- 4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta penyertaannya yang dirasakan oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENORMAAN PERSENTASE AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 116/PUU-XXI/2023)”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Tulisan ataupun gagasan yang disampaikan penulis dalam skripsi ini mungkin saja merupakan tulisan yang dapat dengan mudah pembaca temukan. Namun penulis tetap berharap bahwa skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara.

Indralaya,     Maret 2025



Indah T. Sihombing  
Nim. 02011282126128

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dedikasi baik secara moril dan materiil, berupa saran, nasihat, inspirasi, motivasi, dan bimbingan yang bertujuan untuk melancarkan proses penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Rasa syukur kepada Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya yang kami terima dan rasakan hingga saat ini;
2. Terimakasih untuk orangtuaku yang kukasihi dan kusayangi, Ibuku Lina Rosinta Manalu dan ayahku almarhum Saut Hangkam Sihombing yang senantiasa mendoakan dan mendukungku, serta saudaraku yang kukasihi dan kusayangi Yosia Perdinan Sihombing dan Frans Ragona Sihombing;
3. Untuk diriku sendiri yang telah kuat dan tegar melalui berbagai proses dengan suka dan duka di dalamnya, semangat juga buat kedepannya;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA.A, LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., L.LM, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
11. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang selalu memberikan saran, dukungan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini;
12. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pembantu yang senantiasa memberikan saran, dukungan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
13. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara periode 2023-2024 yang memberikan dukungan dan pemikiran dalam proses penulisan skripsi;
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Untuk semua keluarga besarku Op. Rita Manalu, terkhusus oppung doli dan oppung boruku yang senantiasa mendoakan dan mendukungku dalam bentuk materi maupun non materi hingga skripsi ini dapat selesai;
16. Untuk teman-temanku yang terkasih di kos 215G, Riris Gultom, Siti Rahayu, dan Orin Milanda yang menjadi tempat berbagi cerita dan pengalaman selama kuliah dan skripsian;

17. Untuk teman-teman seperkuliahanku dari awal semester di FH Unsri hingga saat ini: Orin, Siti, Afwah, Ayu, Shabrina, dan Debi;
18. Untuk teman-temanku pada bagian Hukum Tata Negara Angkatan 2021, Siti, Mardiah, Yohana, Nina, Insan, Yufita, Devi, Tije, Farhan, Izzunas, Birul, Lendy, Roland, Shandy, Umar, Reyhan, Azis;
19. Untuk teman-teman satu dosen bimbingan dengan Bapak Erwin dan Bapak Irsan, Yohana, Esya, Ira, Insan, Nina, Felicia, Reza Trisa, Mardiah, Siti, dll yang juga memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini;
20. Untuk teman-teman satu timku selama PLKH: TIM B-1, yang juga menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi penulis selama mengikuti PLKH;
21. Untuk Bapak Agus Ngadino dan Ibu Shafira yang menjadi mentor selama proses pelaksanaan Klinik Etik dan Advokasi FH UNSRI serta teman-teman sekalian, Yohana, Siti, Orin, Insan, Yufita, Nina, Mardiah, Birul, Shaiva, Farhan, Lendy, Izzunas, Rivai, Ridho, Athuf, dan Hazifh yang bersama-sama menjalani seluruh kegiatan KEA FH UNSRI.

Indralaya,     Maret 2025



Indah T. Sihombing  
Nim. 02011282126128


## ABSTRAK

Norma ambang batas parlemen dan persentasenya menjadi salah satu elemen penting yang digunakan dalam proses pemilu, yang pada awalnya digunakan untuk mencapai stabilitas sistem pemerintahan presidensial. Namun di sisi lain, penerapan ambang batas parlemen dengan sistem pemilu proporsional berdampak pada terciptanya disproportionalitas suara. Sehingga seringkali norma tersebut dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi sebab dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan dalam pemilu. Hal tersebut tertuang dalam pengujian terbaru atas norma ambang batas parlemen dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penormaan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum proporsional terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? Dan (2) Bagaimana akibat hukum dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan analitis, perundang-undangan, dan historis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni penormaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ambang batas parlemen dengan putusan berbentuk konstusional bersyarat lahir atas pertimbangan bahwa norma tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu yang tercermin dari tingginya suara yang terbuang pasca pemilu. Sehingga pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan pembaharuan norma ambang batas parlemen.

**Kata Kunci: Norma, Ambang Batas Parlemen, Sistem Pemilu Proporsional, Sistem Pemerintahan Presidensial**

Indralaya, Februari 2025

Pembimbing Utama



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum  
NIP.197608312006041003


Pembimbing Pembantu



Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
NIP.198301172009121004

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Tata Negara



Lusi Apriyani, S.H., L.LM  
NIP.198804132019032018

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>15</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	15
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	19
3. <i>Applied Theory</i> .....	22
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>23</b>
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Bahan Hukum .....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
<b>A. Norma.....</b>	<b>31</b>
1. Defenisi Norma .....	31
2. Pembentukan Norma Hukum di Indonesia .....	32

3. Pengujian Norma Hukum di Indonesia.....	35
<b>B. Sistem Pemilihan Umum .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Sistem Pemilihan Umum .....	38
2. Klasifikasi Sistem Pemilihan Umum .....	41
3. Dinamika Sistem Pemilihan Umum di Indonesia .....	47
<b>C. Sistem Pemerintahan Presidensial .....</b>	<b>51</b>
1. Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial .....	51
2. Karakteristik Utama Sistem Pemerintahan Presidensial.....	53
3. Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....	56
<b>D. Ambang Batas .....</b>	<b>63</b>
1. Pengertian Ambang Batas .....	63
2. Ambang Batas Parlemen Dan Ambang Batas Presiden.....	65
3. Ambang Batas Parlemen di Indonesia .....	68
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Penormaan Persentase Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilihan Umum Proporsional terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial.....</b>	<b>70</b>
1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Terkait Ambang Batas Parlemen .....	70
2. Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilihan Umum Proporsional .....	87
3. Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemerintahan Presidensial...	94
<b>B. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Terkait Ambang Batas Parlemen dalam Pemilihan Umum di Indonesia .....</b>	<b>107</b>
1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	107
2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 .....	114

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>131</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Periodisasi kepemimpinan dalam sebuah negara hukum menjadi salah satu tolak ukur penting bagaimana demokrasi dijalankan. Demokrasi secara etimologis berakar dari kata “*demos*” artinya rakyat dan “*cratos*” atau “*cratein*” artinya kekuasaan, yang demikian secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai “*government or rule by the people*”, “rakyat berkuasa” atau kekuasaan ada pada tangan rakyat seluruhnya.<sup>1</sup> Tafsir dan penerapan demokrasi pada tiap negara yang mengadopsi prinsip tersebut senantiasa mengalami perkembangan. Salah satu contohnya yakni munculnya konsep atau model demokrasi perwakilan sebagai dampak dari dinamika perkembangan populasi penduduk, kecenderungan makin rumitnya urusan kenegaraan,<sup>2</sup> serta mempertimbangkan keadaan geografis negara (faktor luasnya wilayah negara),<sup>3</sup> salah satunya di Indonesia.

Demokrasi perwakilan (*representative democracy*) dimaknai sebagai suatu mekanisme demokrasi yang mampu menjamin kepentingan dan kehendak serta aspirasi warga negara untuk diakomodir menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang menjadi perwakilannya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revi. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). hlm 263

<sup>2</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019). hlm 143

<sup>3</sup> Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). hlm 171

<sup>4</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2013). hlm 26

Kedaulatan tertinggi yang sebenarnya tetap berada di tangan rakyat, namun dijalankan oleh wakil-wakilnya di parlemen. Pemikiran mengenai pentingnya demokrasi perwakilan ini juga tidak luput dari pemikiran para *founding father* Indonesia, yang menyetujui pentingnya lembaga perwakilan, sebagaimana diungkapkan Soekarno bahwa “*syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan*”.<sup>5</sup>

Apabila berkaca dari lanskap sejarah Indonesia sebagai negara yang mengadopsi prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum telah dilaksanakan sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Periode Pemilu tersebut berturut-turut dimulai pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan terakhir pada tahun 2024. Total telah terlaksana tiga belas kali proses Pemilu dengan sistem pemilihan, dasar hukum, serta corak pemerintahan yang berbeda-beda, sejalan dengan dinamika ketatanegaraan Indonesia yang mengalami pembaharuan pada aspek-aspek tersebut.

Terlaksananya Pemilu di Indonesia pasca kemerdekaan tentu saja mendapatkan berbagai masukan dan pertimbangan-pertimbangan dari para tokoh intelektual bangsa pada saat itu. Pertimbangan tersebut tidak lain berkaitan dengan sistem Pemilu seperti apa yang paling tepat digunakan pada negara yang sedang membentuk jati diri ketatanegaraannya. Hal tersebut berkaitan dengan dinamika penerapan prinsip demokrasi, sistem pemerintahan, konstitusi serta sistem Pemilu apa yang paling tepat untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 30.

diterapkan berkaitan dengan sub-sistem kenegaraan.<sup>6</sup> Namun disamping itu, keinginan untuk melaksanakan prinsip demokrasi sangatlah tinggi, hingga pada akhirnya Pemilu tetap dilaksanakan meski masih dalam momentum awal kemerdekaan.

Pemilu pertama pada 29 September 1955 sebagai titik awal pelaksanaan demokrasi perwakilan dilaksanakan guna memilih anggota Konstituante dan anggota DPR. Lebih rinci terdapat total 27 partai politik yang berkesempatan menduduki kursi DPR serta 10 partai dominan untuk Konstituante.<sup>7</sup> Indonesia pada periode tahun 1945-1955 menerapkan sistem pemerintahan parlementer, yang dengan demikian persoalan berkaitan dengan jumlah partai yang berpartisipasi dalam Pemilu dan pemerintahan tidak menjadi persoalan yang begitu berarti. Aspek tersebut mendasari tidak adanya pengaturan mengenai pembatasan partai politik yang kemudian dikenal dengan ambang batas perolehan suara.

Di tengah situasi Pemilu pasca kemerdekaan, pengaturan tentang dasar pelaksanaan Pemilu belum sepenuhnya lengkap dan mengakomodir secara terstruktur tentang proses-proses Pemilu. Hal tersebut dilatarbelakangi pemusatan kekuatan nasional yang lebih berfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan serta memperoleh pengakuan atas kedaulatan negara merdeka dari negara lain.<sup>8</sup> Berangkat dari permasalahan tersebut, partisipasi warga negara terhitung tinggi dibuktikan dengan partai peserta

---

<sup>6</sup> Miriam Budiarjo, *Daasr-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017). hlm 127

<sup>7</sup> Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. hlm 108

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 93.

Pemilu sebanyak 118 peserta untuk Pemilu DPR dan 91 untuk pemilihan Konstituante. Tingginya partisipasi tersebut mengakibatkan munculnya multipartai yang ekstrem pada dan pasca Pemilu tahun 1955 tanpa adanya partai dominan.<sup>9</sup>

Pemilu pasca tahun 1955 telah memasuki periode pemerintahan orde baru, terhitung Pemilu terlaksana pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Yang menjadi menarik sepanjang Pemilu pada 6 kali kontestasi ini adalah penerapan sistem perwakilan berimbang baik untuk DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.<sup>10</sup> Selain itu, pada periode tersebut, terdapat peran sentral presiden dalam percaturan politik yang terlaksana sepanjang masa pemerintahannya<sup>11</sup>, yang diklaim sebagai pemerintahan presidensial, dengan ciri *presidential heavy*. Secara spesifik, dalam masa-masa pemilihan tersebut, pengaturan mengenai ambang batas pun belum memperoleh perhatian, dengan tidak adanya pengaturan tentang ambang batas.

Pada Pemilu yang terlaksana pada tahun 1999, yang mana pada saat itu Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, terdapat peningkatan partisipasi partai politik sebagai implikasi amandemen terhadap UUD 1945. Hal tersebut bermuara pada tingginya partisipasi politik peserta Pemilu.<sup>12</sup> Tingginya partisipasi peserta Pemilu apalagi didorong dengan kebebasan berserikat yang diakomodir lebih tertata dalam UUD 1945 pasca

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 109

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 113

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 162

<sup>12</sup> M. Faishal Aminuddin, Electoral System and Party Dimension Assessment in Democratic Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.22146/jsp.17956>.

amandemen, menghasilkan terbentuknya berbagai peserta politik baru dalam proses Pemilu. Kemudahan membentuk partai menjadi salah satu alasan tumbuhnya partai-partai baru ini, yang praktiknya masih terus terlaksana hingga saat ini.<sup>13</sup>

Adapun Pemilu tahun 1999, untuk pertama kalinya diberlakukan konsep *electoral threshold*, yang merupakan sebuah penegasan syarat agar dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.<sup>14</sup> Hal tersebut sebagai sebuah antisipasi terbentuknya multipartai ekstrem yang berkontestasi dan ikut serta dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 3, “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebut sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum” UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.<sup>15</sup> Sederhananya, partai politik yang tidak memperoleh dukungan sebagaimana diatur diatas, otomatis tidak dapat berkontestasi dalam Pemilu periode selanjutnya.

Konsep *electoral threshold* juga masih diterapkan pada Pemilu 2004, dengan persentase sebesar 3% berdasarkan Pasal 9 ayat 1a UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

---

<sup>13</sup> Budiarjo, *Daasr-Dasar Ilmu Politik*. hlm 451

<sup>14</sup> Rannie Mahesa and Laurel Heydir, Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2019): 168–83,.

<sup>15</sup> Pemerintah RI, UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (1999),.

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan hasil pemilu tahun 1999, jumlah partai yang bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2004 adalah 6 partai, yakni PDI-P, Golongan Karya, PPP, PKB, PAN, dan PBB.<sup>16</sup> Adapun partai yang tidak lolos pada pemilu tahun 1999, yang ingin berpartisipasi dalam pemilu tahun 2004, harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2003. Setelah diberlakukan dalam dua kali proses Pemilu, penerapan konsep *electoral threshold* cukup membuahkan hasil, yang mana pada Pemilu tahun 2004, partai peserta pemilu hanya 24 partai politik peserta Pemilu.<sup>17</sup>

Sejak Pemilu tahun 2009, pengaturan tentang ambang batas perolehan suara (*electoral threshold*) diakomodir dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni dalam Pasal 202 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>18</sup> Terdapat pembaharuan berkaitan dengan *electoral threshold*, yakni pemisahan pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan ambang batas presiden (*presidential threshold*). Pada awal penerapannya, oleh DPR sebagai *positive legislator* persentase ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2.5%.

---

<sup>16</sup> Mahatma Chryshna, Electoral Threshold: Pelaksanaannya Dalam Pemilu 1999 Dan 2004, *Kompas Pedia*, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/electoral-threshold-pelaksanaannya-dalam-pemilu-1999-dan-2004>.

<sup>17</sup> Sholahuddin Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Dan Nomor 14/PUU-XI/2013, *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17–38.

<sup>18</sup> Aenal Fuad Adam, Wellem Levi Betaubun, and Nur Jalal, Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia, *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 1–17.

Penentuan persentase tersebut tentu saja diikuti dengan pro dan kontra oleh masing-masing fraksi partai, akademisi dan pemantau Pemilu.<sup>19</sup> Adapun perdebatan tersebut mengacu pada besaran persentase yang berbeda-beda antar pihak yang terlibat dalam merumuskan UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, antara lain mengusulkan 2.5%, 3-4%, 4% bahkan 5%.<sup>20</sup> Meskipun pada akhirnya diraih kesepakatan untuk menerapkan persentase 2.5%. Pro dan kontra tersebut juga sempat mengarah pada pengujian materil di MK, yang mana pihak yang kontra dengan pemberlakuan threshold menilai akan banyak suara yang terbuang dengan adanya mekanisme tersebut.<sup>21</sup> Pada akhirnya pun, MK menilai bahwa ambang batas tidak bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat, sebab mekanisme tersebut berlaku bagi semua partai politik peserta pemilu.

Ambang batas parlemen tetap mengalami dinamika pada periode pemilihan selanjutnya. Pada pemilu tahun 2014, pemberlakuan ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) berdasarkan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun khusus untuk pemilihan anggota DPRD

---

<sup>19</sup> Didik Supriyanto and August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, *Perludem*, 2011. hlm 2

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 3

<sup>21</sup> Al-Fatih, *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Dan Nomor 14/PUU-XI/2013.*”

Provinsi dan Kabupaten, tidak berlaku pengaturan tentang ambang batas parlemen ini.

Pasca Pemilu tahun 2014, DPR sebagai lembaga legislatif kembali mengubah pengaturan terkait persentase ambang batas. Ambang batas pada Pemilu tahun 2019 dinaikkan, dari sebelumnya 3.5% menjadi 4% melalui pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu ini diikuti oleh 16 partai politik. Di antara peserta 16 partai peserta pemilu tersebut, 9 partai dinyatakan lolos ambang batas parlemen 4%, antara lain PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP.<sup>22</sup> Sementara 7 partai peserta Pemilu lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen.

Berkaitan dengan pemilihan anggota parlemen periode tahun 2024, terdapat pengujian atas Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 di MK, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2023. Hal tersebut berkaitan dengan pemberlakuan ambang batas parlemen sebesar 4% untuk Pemilu tahun 2024 yang dinilai mencederai prinsip kedaulatan rakyat dengan banyaknya suara yang tidak dapat dikonversi menjadi suara. Atas dasar putusan tersebut, yakni dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada tanggal 29 Februari 2024, ambang batas parlemen untuk tahun 2024 tetap sebesar 4%, sementara untuk pemilu periode berikutnya akan berlaku persentase 2.5%.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Fitria Chusna Farisa, *Hasil Pemilu 2019: Persentase Suara Dan Jumlah Kursi Parpol* (Jakarta, 2022), <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/06150031/hasil-pemilu-2019--persentase-suara-dan-jumlah-kursi-parpol?page=all>.

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023* (Indonesia, 2023)., hlm 128

Ambang batas perolehan suara secara sederhana dipahami sebagai persentase suara minimal yang harus diperoleh partai peserta Pemilu agar dapat mengirimkan dan memperoleh kursi di parlemen. Konsep ini berkaitan erat dengan dinamika partai politik dan sistem kepartaian yang berpartisipasi dalam Pemilu.<sup>24</sup> Selain itu, menurut Grofman dan Lijphart, konsep tersebut juga mempengaruhi jumlah partai yang terlibat dalam Pemilu dan di parlemen.<sup>25</sup> Jika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, muncul kekhawatiran bahwa suara-suara yang masuk dari warga negara sebagai pemilih tidak dapat dikonversi menjadi suara, akibat perwakilan politik tidak mencapai persentase yang tidak proporsional. Di sisi lain, sistem pemerintahan yang presidensial mengakomodir penerapan konsep ini, sebab dimungkinkan adanya penyederhanaan multipartai yang sifatnya ekstrem.

Penerapan persentase ambang batas parlemen telah menunjukkan pengaruhnya terhadap dinamika sistem politik, sistem kepartaian, jumlah partai yang lolos dalam pemilihan dan parlemen,<sup>26</sup> serta sistem pemerintahan yang diterapkan negara. Di sisi lain, terdapat pro dan kontra apakah penerapan konsep yang dipadukan dengan sistem proporsional dengan ambang batas parlemen pada negara Indonesia yang menerapkan sistem presidensialisme telah tepat. Mengingat, perpaduan kedua konsep tersebut pada dasarnya cenderung menghasilkan multipartai di pemerintahan. Sehingga sang *positive legislator* dinilai perlu mempertimbangkan persentase

---

<sup>24</sup> Aminuddin, Electoral System and Party Dimension Assessment in Democratic Indonesia.”

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*,

ambang batas yang lebih proporsional dan sesuai dengan ciri negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Sistem pemerintahan presidensial adalah sebuah sistem pemerintahan dimana presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ashford yang memperkenalkan adanya istilah “*Sindrom Mainwaring*” berpendapat bahwa jumlah partai politik adalah sumber masalah berkaitan dengan ketidakstabilan dan tidak efektifnya pemerintahan.<sup>27</sup> Menurutnya, keadaan yang demikian cenderung dan sangat berpotensi untuk menimbulkan *deadlock* dan instabilitas pemerintahan. Tentu saja pendapat tersebut banyak menuai pro dan kontra. Sebagaimana yang diungkapkan Jose Antonio Cheibub, bahwa yang menyebabkan munculnya instabilitas pemerintahan justru karena kurangnya kedisiplinan partai politik.<sup>28</sup> Pada ujungnya, konsep ambang batas parlemen merupakan salah satu cara untuk membatasi peserta Pemilu, apalagi jika persentase tersebut telah mencapai nilai proporsional.

Klasifikasi wewenang pembentukan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* pada awalnya merupakan *open legal policy*, yang artinya, DPR memiliki kewenangan membentuk peraturan terkait persentase tersebut.<sup>29</sup> Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang pengujian atas Pasal 414 UU Nomor 7 Tahun

---

11 <sup>27</sup> Adam, Betaubun, and Jalal, Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia.” hlm

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 12

<sup>29</sup> Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Dan Nomor 14/PUU-XI/2013.”

2017 Tentang Pemilihan Umum, maka prinsip *open legal policy* tidak lagi diterapkan atas pasal yang diujikan tersebut. Sejalan dengan dikeluarkannya putusan tersebut, yang menormakan hal yang berbeda dengan isi pasal yang diujikan, tentu saja dengan sifat putusan MK *erga omnes* (berlaku secara umum) maka segenap pihak mesti tunduk pada putusan MK, sehingga putusan tersebut telah bersifat mengikat sejak pertama kali dibacakan.

Putusan yang menormakan perubahan persentase ambang batas menjadi lebih rendah dari pada persentase pada tahun Pemilu sebelumnya, sangat berkaitan dengan sistem presidensial di Indonesia. Pada satu sisi hal tersebut selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan Pemilu. Sementara pada sisi lain, cita-cita penyederhanaan multipartai akan semakin jauh dari yang diharapkan dengan perubahan norma Putusan MK yang berbunyi inkonstitusional bersyarat atas Pasal 414 UU Nomor 7 Tahun 2017. Persentase ambang batas 4% dinyatakan tidak berlaku lagi pada tahun Pemilu 2029, melainkan menggunakan persentase 2.5%. Ditambah lagi, kombinasi penerapan konsep ambang batas parlemen dengan sistem pemilihan umum yang proporsional saja sudah sangat berseberangan dengan ide penyederhanaan multipartai.

Implikasi putusan tersebut bukan hanya sekedar berkaitan dengan adanya penormaan baru tentang persentase ambang batas parlemen. Persentase ambang batas yang diterapkan dalam sistem Pemilu proporsional tersebut erat kaitannya dengan stabilitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi alasan penulisan yang bertujuan

untuk mengkaji masalah yang ada yang kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penormaan Persentase Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana penormaan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum proporsional terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan karya ilmiah ini meliputi:

1. Untuk mengetahui kaitan antara penormaan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum proporsional terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

2. Untuk menganalisis akibat hukum dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penulisan penelitian hukum ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penormaan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum proporsional terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia,
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi dasar atau landasan bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian yang serupa di masa mendatang,
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan penormaan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum proporsional terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dengan penormaan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum proporsional terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia,
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kritik hukum atas persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum proporsional yang lemah dan cenderung berubah-ubah.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini ditulis dengan judul “Penormaan Persentase Ambang Batas Parlemen Dalam Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023)”. Ruang lingkup penelitian berfokus untuk menganalisa kajian ilmu hukum tata negara, yakni sistem pemilihan umum dan sistem pemerintahan dalam penentuan persentase ambang batas parlemen yang tertuang dalam PMK No. 116/PUU-XXI/2023 dalam kaitannya dengan sistem pemilihan umum proporsional di Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai batas-batas penelitian, mempersempit ruang lingkup masalah, serta membatasi wilayah penelitian. Dengan demikian dapat

diperoleh gambaran yang jelas terkait penormaan serta pengaruh adanya persentase ambang batas parlemen yang digunakan dalam sistem pemilihan umum proporsional dalam kaitannya dengan sistem presidensial di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah landasan pemikiran yang digunakan untuk menelaah lebih dalam terkait dengan latar belakang permasalahan yang sedang dikaji. Kerangka teori berupa teori dari penelitian terdahulu yang senantiasa mengalami perkembangan agar tetap relevan dan sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang penting sebagai dasar untuk meneliti isu yang sedang dibahas. Teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. *Grand Theory***

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Penormaan**

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen, norma dimaknai sebagai suatu tindakan yang berupa memerintahkan, mengizinkan, atau menguasai perilaku tertentu.<sup>30</sup> Menurutnya, norma merupakan apa yang seharusnya ada atau apa yang seharusnya terjadi, yakni bagaimana manusia harusnya berperilaku dengan cara tertentu. Sementara norma hukum

---

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Diterjemah. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019). hlm 5-6

merupakan rangkaian aturan-aturan hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk berdasarkan kehendak masyarakat untuk menjadikannya mengikat bagi masyarakat.<sup>31</sup> Norma hukum yang dibentuk berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis serta sifatnya berupa perintah. Artinya, jika tidak ada kesepakatan di antara masyarakat yang menerapkan norma, maka niscaya norma hukum dapat dibentuk. Kesepakatan menjadi syarat utama lahirnya norma hukum, sehingga pembentukan norma hukum adalah sesuatu yang deliberatif.

Dalam memaknai norma hukum, Hans Kelsen mencetuskan bahwa pembentukan norma adalah dengan adanya perjenjangan norma, yakni keberadaan norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah.<sup>32</sup> Dalam membentuk suatu norma yang lebih rendah, harus memperhatikan norma-norma yang ada pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi ini yakni Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sementara norma yang lebih rendah adalah peraturan-peraturan yang ada dibawahnya.

Peraturan-peraturan yang lahir dari norma tersebut tidak lepas dari yang dikenal sebagai unsur formal (prosedur) dan

---

<sup>31</sup> FX. Adji Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1.

<sup>32</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Diterjemah. (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2008). hlm 179

materiil (substansi).<sup>33</sup> Unsur formal berkaitan dengan tata cara atau prosedur yang ditempuh agar norma yang telah dibentuk dapat ditegakkan, atau lebih tepatnya berkaitan dengan operasional penerapan unsur materiil. Sedangkan unsur materiil berkaitan dengan materi muatan peraturan-peraturan yang ada.

Teori penormaam digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dalam rangka mengetahui bagaimana penormaam yang dilakukan oleh MK berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.116/PUU-XXI/2023. Yang mana dalam putusan tersebut, MK memberikan penormaam baru berkaitan dengan persentase ambang batas.

#### b. Teori Sistem Pemilihan Umum

Giovanni Sartori dalam “*Comparative Constitutional Engineering*” mengungkapkan bahwa sistem pemilihan umum adalah sebuah sistem yang menentukan bagaimana suara-suara yang ada kemudian dikonversikan menjadi kursi-kursi, dan pada akhirnya juga akan menentukan atau berefek langsung terhadap sikap tindak pemilih.<sup>34</sup> Berdasarkan defenisi tersebut, Sartori mengklasifikasikan dua kriteria sistem pemilihan umum, yakni:

- 1) Konversi suara menjadi kursi; Hal ini berpatokan pada apakah konversi suara menjadi kursi tentang proporsional

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 185

<sup>34</sup> Giovanni Sartori, *Comparative Constituyional Engineering* (New York: New York University Press, 1994). hlm 3

atau tidak. Selain itu, transformasi suara menjadi kursi juga berkaitan dengan sistem perwakilan proporsional dan sistem perwakilan mayoritas.

- 2) Sikap tindak pemilih; Hal ini berkaitan dengan siapa yang mengontrol seleksi para kandidat. Sikap tindak pemilih ini, oleh Sartori menilai antara pemilih berhak memilih atau tidak.

Berdasarkan definisi yang diungkapkan Sartori, ia membagi sistem pemilihan umum dalam dua jenis yakni Sistem mayoritas dan sistem proporsional. Berkaitan dengan efek yang timbul akibat penerapan sistem pemilihan umum, Sartori mengungkapkan setidaknya ada dua efek yang ditimbulkan oleh sistem pemilu, yakni:<sup>35</sup>

- 1) Sistem pemilihan umum mempengaruhi pemilih.

Pengaruh yang timbul pada pemilih berupa dampak yang bersifat menghalangi, memanipulasi, membatasi, membatasi, atau bahkan bersidat memaksa. Oleh sebab itu, pemilihan sistem pemilihan umum harus tepat.

- 2) Sistem pemilihan umum mempengaruhi jumlah partai-partai dan sistem kepartaian.

Sistem pemilihan yang berbeda akan sangat berpengaruh pada bentuk sistem kepartaian yang ada. Ia

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 32-34

mengidentifikasi sistem pemilihan umum menjadi sistem pemilihan umum yang kuat dan yang lemah, yang nantinya akan menghasilkan kombinasi sistem kepartaian seperti sistem multipartai ataukah sistem dwi partai.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kajian yang lebih mendalam tentang sistem pemilu apa yang paling cocok untuk diterapkan sesuai dengan penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Sebab pada dasarnya sistem pemilu dan sistem ketatanegaraan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dimaknai bahwa sistem proporsional yang diterapkan dalam sistem pemilihan umum Indonesia dinilai cenderung menghasilkan sistem multipartai yang tentu saja tidak sejalan dengan sistem pemerintahan yang ada.<sup>36</sup>

## 2. *Middle Range Theory*

### a. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial

*Middle Range Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Pemerintahan Presidensial. Allan R. Ball dan B. Guy dalam mengungkapkan beberapa karekteristik sistem pemerintahan presidensial, antara lain:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Kacung Marijan, "Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru," Edisi Pert. (Jakarta: KENCANA, 2019). hlm 84

<sup>37</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019)., hlm 32-33

- 1) Presiden bertindak baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan;

Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal adanya pembedaan pemegang kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Misalnya dalam sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan, sementara presiden sebagai kepala negara. Artinya, presiden dianggap hanya sebagai symbol negara dengan tugas-tugas yang sifatnya formal.<sup>38</sup>

- 2) Presiden tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (*electorate*);

Pemilu menandakan bahwa presiden dipilih berdasarkan bukan merupakan hasil pilihan beberapa pihak, dalam hal ini parlemen saja, melainkan berdasarkan pilihan rakyat.

- 3) Presiden bukan merupakan bagian dari parlemen, serta tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh parlemen;

Karakteristik presidensialisme tidak mengakomodir pemberhentian presiden oleh parlemen, sebab kedua lembaga tersebut adalah sejajar. Presiden hanya dapat

---

<sup>38</sup> Muliadi Anangkota, Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian), *CosmoGov* 3, no. 2 (2017): 148.

diberhentikan melalui mekanisme atau proses hukum yang dikenal dengan *impeachment*.

- 4) Presiden tidak dapat membubarkan legislatif dan meminta supaya dilaksanakan Pemilu, sebab pada dasarnya baik presiden dan anggota legislatif sama-sama dipilih melalui mekanisme Pemilu.

Pemilihan presiden dan anggota legislatif yang berdasarkan Pemilu menetapkan adanya pembatasan masa jabatan presiden dan legislatif.

Berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial, Allan R. Ball dan B. Guy Peters dalam “*Modern Politics and Government*” dengan konkret memperhadapkan bagaimana posisi presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara dengan lembaga legislatif.<sup>39</sup> Dengan tegas diungkapkan bahwa pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif pada dasarnya adalah terpisah, sebab keduanya sama-sama merupakan dua lembaga negara yang secara struktur parallel (*the presidency and the legislature as two parallel structure*). Artinya kedua lembaga tersebut secara struktur berada pada level atau tingkatan yang sama.

---

<sup>39</sup> Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial.*, hlm32-33

### 3. *Applied Theory*

#### a. Teori Ambang Batas

*Applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Ambang Batas. *Electoral threshold* (ambang batas) adalah sebuah sub-sistem Pemilu berupa penentuan ambang batas suara yang harus diperoleh dan dipenuhi oleh suatu partai untuk dapat mengirimkan perwakilannya atau memperoleh kursi parlemen,<sup>40</sup> serta untuk dapat mengikuti kontestasi Pemilu pada periode berikutnya.<sup>41</sup>

Tentang *Threshold*, Lipjhart berpendapat bahwa *threshold is a minimum number of seats won in the lower-tier district and/or a minimum percentage of a total national vote* (total minimum perolehan kursi pada tingkat distrik dan/atau persentase minimum dari total suara nasional).<sup>42</sup> Ambang batas dimaknai sebagai jumlah perolehan suara yang dikumpulkan oleh partai secara lokal maupun nasional untuk dikonversikan menjadi kursi.

Dalam perkembangannya, ambang batas kemudian dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pemilihan lembaganya,

---

<sup>40</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Edisi Pert. (Jakarta: KENCANA, 2019).

<sup>41</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Di Indonesia, *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021): 128–143.

<sup>42</sup> Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Dan Nomor 14/PUU-XI/2013.”

yakni *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen), yang menjadi acuan ambang batas suara dalam pemilihan anggota legislatif. *Presidential Threshold* (ambang batas presiden), merupakan perolehan suara minimal yang harus dipenuhi untuk dapat mengusung peserta dalam Pemilu presiden.

Dengan adanya ambang batas parlemen yang persentasenya proporsional, maka penyederhanaan sistem multipartai dapat dicapai dengan lebih mudah, meskipun tidak selalu demikian dalam penerapannya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan ambang batas yang tepat dan proporsional serta sesuai dengan sistem presidensial di Indonesia. Teori ambang batas perlu sebagai pisau analisis penelitian, guna mengkaji penerapan persentase proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penulisan karya ilmiah terklasifikasi menggunakan jenis penelitian normatif, sebab yang menjadi fokus bahasan dan kajian dalam penulisan karya ilmiah adalah kajian mendalam atas norma dan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Norma dan kaidah ini kemudian dibentuk menjadi peraturan yang harus dipatuhi dan menjadi acuan dalam berperilaku

masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian normatif yang dibangun dengan logika keilmuan yang ajeg terhadap kaidah-kaidah hukum. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan menjadi segala peraturan yang sifatnya tertulis yang termaktub dalam perundang-undangan dengan norma atau kaidah sebagai landasan pembuatannya.

## **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian secara sederhana dapat dimaknai sebagai cara peneliti dalam memandang dan memilih serta menentukan ruang bahasan yang kemudian dapat menjadi acuan dalam menjelaskan isi karya ilmiah dan isu yang berada di dalamnya. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis, mengelaborasi serta menjelaskan penelitian hukum dalam penulisan kali ini adalah penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan berikut:

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dimaknai dengan peneliti menggunakan dan menganalisis berbagai jenis undang-undang serta regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam penulisan karya ilmiah ini khususnya yang berkaitan dengan penormaan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum proporsional di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).  
hlm 130

Dalam hal ini peneliti dinilai perlu mengetahui *ratio legis* dan ontologis undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditelaah, apakah terdapat ketidaksesuaian dengan undang-undang lain yang berkaitan berdasarkan struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan ataupun benturan norma dalam undang-undang dengan isu yang sedang dibahas.<sup>44</sup> Undang-undang yang coba ditelaah dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hingga dikeluarkannya Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

#### **b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan penormaan persentase ambang batas parlemen. Pendekatan analitis yakni analisis terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam perundang-undangan, serta menganalisis penerapannya dalam putusan-putusan hukum.<sup>45</sup>

#### **c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan sejarah yang digunakan dalam penelitian ini mengkaji tentang penerapan persentase ambang batas dalam

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017). hlm 134

<sup>45</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Pert. (Jakarta: KENCANA, 2018). hlm 138-139

sistem pemilihan umum di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini dikaji penafsiran sejarah hukum (*rechts historische interpretasie*)<sup>46</sup> terbentuknya persentase ambang batas, yang persentasenya berbeda pada tiap periode Pemilu. Sebab secara historis, pengaturan ambang batas mulai muncul pada Pemilu 1999 hingga 2024 dengan dinamika historisnya masing-masing.

Pendekatan historis akan mengkaji munculnya konsep ambang batas, yang sama sekali diterapkan pada awal periode Pemilu, namun kemudian digunakan beriringan dengan dinamika sejarah hukum nasional. Dengan demikian pendekatan secara historis tidak akan berjalan tanpa adanya penelitian sosiologis yang sifatnya empiris.<sup>47</sup> Hal ini disebabkan oleh hukum yang akan selalu mengalami dinamika dan menyesuaikan dengan masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 144

<sup>47</sup> Nitaria Angkasa, Yuliani Kusuma Wardani, and Dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, ed. Dr. Hamzah, S.H., M.H. (Lampung, 2019). hlm 75

<sup>48</sup> Bachtiar, *-Metode Penelitian Hukum*, ed. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019). hlm 80

### **3. Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh, diuraikan, dan dielaborasi dari tiga sumber, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah berbagai bahan hukum yang berasal dari karya-karya tulisan hukum yang mendukung penjelasan dan penguraian atas bahan hukum primer, seperti hasil putusan pengadilan, artikel, buku-buku teks

(*textbooks*) yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*),<sup>49</sup> jurnal, serta dokumen atau tulisan lain yang berupa hasil penelitian hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bentuk bahan hukum yang materinya mendukung materi bahan hukum yang telah ada sebelumnya (baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Adapun yang menjadi tujuan penggunaan bahan hukum tersier ini adalah sebagai pendukung berupa petunjuk untuk bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier dalam hal ini, yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia Hukum;
4. Bahan hukum lainnya yang bersumber dari internet sebagai penunjang penelitian ini dan masih memiliki keterkaitan.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian bersifat normatif, sehingga pengumpulan data yang menjadi bahan hukum yang akan digunakan untuk memecahkan ataupun menemukan solusi atas isu hukum adalah dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang terkait dengan isu. Bahan hukum yang dimaksud dapat

---

<sup>49</sup> Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. hlm 172

berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, putusan-putusan pengadilan, doktrin atau ajaran hukum, buku-buku yang bertema hukum dan berkaitan dengan isu yang dibahas, risalah-risalah sidang, dan data lainnya yang masuk dalam lingkup bahan-bahan hukum.<sup>50</sup> Singkatnya teknik pengumpulan yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran, pengkajian, pengumpulan dan analisis dokumen kepustakaan yang mendukung dalam penelitian.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik atau metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif analisis yaitu penelitian dilakukan dengan menguraikan dan menjelaskan dengan rinci berbagai bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, khususnya berdasarkan substansi bahan hukum tersebut. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran dan jawaban atas isu atau masalah hukum yang dibahas dalam penelitian. Analisis yang dilakukan dapat berupa pemberian tanggapan atas bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, baik berupa kritik atau interpretasi yang merupakan penambahan atau penjelasan dari bahan hukum tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Bachtiar, *-Metode Penelitian Hukum*. hlm 107

<sup>51</sup> Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. hlm 95

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dengan dilakukannya analisis terhadap bahan-bahan hukum, maka kemudian disusun sebuah kesimpulan akhir atas hasil penelitian atas isu atau masalah hukum. Kesimpulan harus mampu memberikan jawaban akhir atas isu atau masalah hukum yang telah dikaji. Adapun teknik atau metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan metode penyimpulan deduktif, artinya bahwa penyimpulan dilakukan dengan adanya pernyataan umum (general) dan pada akhirnya memuat pernyataan khusus (spesifik) tentang masalah konkrit yang dibahas dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Angkasa, Nitaria, Yuliani Kusuma Wardani, and Dkk. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Edited by Dr. Hamzah, S.H., M.H. Lampung, 2019.
- Aprita, Serlika, Reny Okprianti, and Yudistira. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- AZ, Lukman Santoso, and Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Bachtiar. *-Metode Penelitian Hukum*. Edited by Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Bagehot, Walter. "The English Constitution: The Cabinet." Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Ball, Alan R., and B.Guy Peters. *Modern Politics and Government. Modern Politics and Government*. Sixth Edit. Newyork: Palgrave, 2000.
- Budiarjo, Miriam. *Daasr-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi Pert. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Erfandi. *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Erwin, Muhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2013.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revi. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Jimly, Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Diterjemah. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- . *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Diterjemah. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2008.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Lijphart, Arend. *Parliamentary Versus Presidential Government*. Edited by Arend Lijphart. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- . *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Connecticut: YaleUniversity Press, 2012.
- Marijan, Kacung. "Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru." Edisi Pert. Jakarta: KENCANA, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Bandung: Unpad Press, 2015.
- Newton, Kenneth, and Jan W. Van Deth. *Tentang Konstitusi, Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer*. Jakarta: Nusamedia, 2021.
- Prabowo, Bagus Surya. *Judicial Activism Dan Pertimbangan Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2024.

- Rahman, Faiz, and Dian Agung Wicaksono. *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik Dan Dinamika Perkembangannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2022.
- Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*. New York: New York University Press, 1994.
- . *Comparative Constituyional Engineering*. New York: New York University Press, 1994.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sihotang, Januari. *Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia: Catatan Isu Dan Kontroversi*. Jakarta: Deepublish, 2018.
- Soeroso, R. *Pengantar Lmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Supriyanto, Didik, and August Mellaz. “Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu.” *Perludem* (2011).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

### **Jurnal, Makalah, Skripsi, Thesis**

- Adam, Aenal Fuad, Wellem Levi Betaubun, and Nur Jalal. “Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia.” *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 1–17.
- Adelia, Adlina. *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Al-Fatih, Sholahuddin. “Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Dan Nomor 14/PUU-XI/2013.” *Jurrnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17–38.
- Aminuddin, M. Faishal. “Electoral System and Party Dimension Assessment in Democratic Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (2017): 1.

- Anangkota, Muliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)." *CosmoGov* 3, no. 2 (2017): 148.
- Anindya, Rifka, and Muhammad Ulul Albab Musaffa. "Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 2 (2021): 269.
- Astomo, Putera. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia* 90 (2014): 5–14.
- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103.
- Benartin, Bernardinus Putra, and Paulus Wisnu Yudoprakoso. "Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi Serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia." *Gloria Justitia* 1, no. 2 (2022): 176–191.
- Djayadi Hanan. "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian." *Jurnal Universitas Paramadina* 13, no. 0 (2017): 1–17. <http://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/article/view/111>.
- Efriza, Efriza. "Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla." *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2018): 733–750.
- FH Andalas, Pusat Studi Konstitusi. "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 147.
- Fikri, Sultoni, Muhammad Firmansyah, and Vina Sabina. "Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 511–520.
- Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480.
- Gunanto, Djoni, and Muhammad Sulaiman. *Parliamentary Threshold in Multi-Party System in Indonesia*. Istanbul, 2023.
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 774.
- . "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 17.

- Iswandari, Bunga Asoka, and Isharyanto. "Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Res Publica* 3, no. 1 (2019): 14–26. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45579/28577>.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Menuju Sistem Pemilu Dengan Ambang Batas Parlemen Yang Afirmatif." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 143–158. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/110>.
- Jovano Deivid Oleyver Palenewen, and Murniyati Yanur. "Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, no. 2 (2022): 502–520.
- Lailam, Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 18–42.
- Mahesa, Rannie, and Laurel Heydir. "Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2019): 168–183. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/540>.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339.
- Konstitusi, Mahkamah, and Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. *Laporan Penelitian Formulasi Konsep Tindak Lanjut Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019.
- Nababan, Sarihot Christian. *Penguatan Sistem Presidensial Melalui Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023.
- Norris, Pippa. "Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems." *International Political Science Review* 18, no. 3 (1997): 297–312.
- Pamungkas, Yogo. "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Terhadap UUD 1945." *RechtsVinding* 3, no. 8 (2014): 33–50. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/55/49>.
- Putra, Antoni. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 291.
- Ramadhan, Muhammad Febry. "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 148–170.

- Rumesten, Iza. “Dilema Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 693–713.
- Samekto, FX. Adji. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1.
- Sargentich, Thomas O. “The Presidential and Parliamentary Models of National Government.” *American University International Law Review* 8, no. 2 (1993): 19.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–691. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>.
- Setyawan, Aris. “Koalisi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009 Dan 2009-2014 Serta Implikasinya Terhadap Pola Hubungan Presiden Dengan DPR.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Siadari, Ray Pratama. *Analisis Hukum Terhadap Materi Muatan Ketetapan MPR Sebagai Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Sukmawan, Denny Indra, and Syaugi Pratama. “Critical Review of the Constitutional Court’s Decision on the Presidential Threshold.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 556–575.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen Ke-Empat*. Indonesia, 2002.
- . *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.
- . *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Indonesia, 2008.
- . *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Indonesia, 2003.
- . *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum*. Indonesia, 1999.
- . *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Indonesia, 2017.

- . *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Indonesia, 2012.
- . *UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Indonesia, 2011.
- Konstitusi, Mahkamah. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*. Indonesia, 2021.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023*. Indonesia, 2023.
- . *Risalah Sidang Perkara Nomor 56/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Indonesia, 2014.
- Republik Indonesia Serikat. *Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat, 1950. <https://peraturan.go.id/files/uu7-1950.pdf>.
- RI, Pemerintah. *UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum*. Indonesia, 1999. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/593.pdf>.

## Internet

- Chryshna, Mahatma. "Electoral Threshold: Pelaksanaannya Dalam Pemilu 1999 Dan 2004." *Kompas Pedia*. Jakarta, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/electoral-threshold-pelaksanaannya-dalam-pemilu-1999-dan-2004>.
- DetikNews. "19 Juta Suara Parpol Kecil Tak Terkonversi Jadi Kursi." Jakarta, 2009. <https://news.detik.com/pemilu/d-1128988/19-juta-suara-parpol-kecil-tak-terkonversi-jadi-kursi>.
- . "Begini Peta Kekuatan DPR 2019-2024, Koalisi Jokowi Dominan Baca Artikel Detiknews, 'Begini Peta Kekuatan DPR 2019-2024, Koalisi Jokowi Dominan' Selengkapnya <https://News.Detik.Com/Berita/d-4728867/Begini-Peta-Kekuatan-Dpr-2019-2024-Koalisi-Jokowi-Dominan>." Jakarta, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4728867/begini-peta-kekuatan-dpr-2019-2024-koalisi-jokowi-dominan>.
- Elnizar, Normand Edwin. "13 Juta Suara Sah Pemilih 2019 Terbuang Akibat

Parliamentary Threshold.” *Hukum Online*. Jakarta, 2019. Accessed February 4, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/13-juta-suara-sah-pemilih-2019-terbuang-akibat-iparliametary-threshold-i-lt5d1216e6b8397/?page=all>.

Farisa, Fitria Chusna. *Hasil Pemilu 2019: Persentase Suara Dan Jumlah Kursi Parpol*. Jakarta, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/06150031/hasil-pemilu-2019--persentase-suara-dan-jumlah-kursi-parpol?page=all>.

Ferdinan. “Menengok Peta Koalisi Pilpres 2009.” *Okezone*. Jakarta, 2009. <https://news.okezone.com/read/2009/05/11/268/218355/menengok-peta-koalisi-pilpres-2009>.

Hafiez, Fachri Audhia. “KPU Disebut Tak Bisa Berbuat Apa-Apa Terkait 17,3 Juta Suara Yang Terbuang.” *Metrotvnews*. Jakarta, March 24, 2024. KPU Disebut Tak Bisa Berbuat Apa-apa Terkait 17,3 Juta Suara yang Terbuang.

Konstitusi, Mahkamah. “Tracking Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Last modified 2024. Accessed February 1, 2025. <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=116/PUU-XXI/2023>.